

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA**

**UPT PUSKESMAS KALIPARE
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH "NGUDI WALUYO" WLINGI**

Nomor : 400.7 / PKS / 581A / 35-07-103/16 / 2023
Nomor : R/440/PKS/ 36 /409.52/2023

**TENTANG
RUJUKAN PEMERIKSAAN KESEHATAN TINGKAT LANJUT**

Pada hari **Rabu** tanggal **Empat** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (4-10-2023)**, bertempat di Wlingi, yang bertanda-tangan di bawah ini :

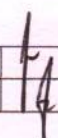
UPT PUSKEMAS KALIPARE

diwakili **Endah Pujiati, S.ST.,M.Kes** selaku Kepala UPT Puskesmas Kalipare, yang berkedudukan dan berkantor di Raya Kalipare Nomor 210 Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPT Puskesmas Kalipare.

Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
"NGUDI WALUYO" WLINGI**

diwakili **dr. ENDAH WORO UTAMI, MMRS** selaku Direktur RSUD Ngudi Waluyo Wlingi Kabupaten Blitar sesuai Surat Keputusan Bupati Blitar Nomor 820/112/409.205.5/SP/2019 tanggal 04 Juli 2019 yang berkedudukan dan berkantor di Jalan dr. Soecipto Nomor 5 Wlingi Kabupaten Blitar, dalam hal ini bertindak dan atas nama RSUD Ngudi Waluyo Wlingi Kabupaten Blitar. Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK I	
PIHAK II	

Masing-masing pihak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas, terlebih dahulu menerangkan bahwa :

- (1) **PIHAK KESATU** bersedia memberikan rujukan pelayanan kesehatan tingkat lanjut kepada **PIHAK KEDUA**;
- (2) **PIHAK KEDUA** bersedia menerima rujukan pelayanan kesehatan tingkat lanjut dari **PIHAK KESATU**;
- (3) **PIHAK KESATU** telah mengirim surat perihal permohonan Kerja Sama tentang Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut yang dikirim pada tanggal 29 September 2023;
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tindak lanjut Surat Permohonan sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) diatas;

Pasal 1
DASAR HUKUM

- 1. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tatacara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tatacara Kerjasama Daerah;
- 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
- 5. Peraturan Bupati Blitar Nomor 70 Tahun 2021 tentang Tata Cara Kerja Sama dengan Pihak Ketiga pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ngudi Waluyo Wlingi Kabupaten Blitar;
- 6. Peraturan Bupati Blitar Nomor 77 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keempat Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ngudi Waluyo Wlingi Kabupaten Blitar;
- 7. Keputusan Bupati Blitar Nomor 188/ 255/ 409.012/ KPTS/ 2008 tentang Penetapan RSUD "Ngudi Waluyo" Wlingi Kabupaten Blitar sebagai Badan Layanan Umum Daerah.

PIHAK I		
PIHAK II	9	

Pasal 2
MAKSUD dan TUJUAN

- (1) Maksud perjanjian kerja sama ini adalah untuk memberikan pedoman dan payung hukum pelaksanaan Rujukan Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut dari **PIHAK KESATU** pada **PIHAK KEDUA**.
- (2) Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah agar kegiatan Rujukan Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut **PARA PIHAK** dapat dilakukan secara terkoordinasi, cepat, dan tepat, serta memiliki kemanfaatan yang optimal bagi pasien.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

- (1) Perjanjian Kerjasama ini meliputi pelayanan :
 - a. Pelayanan Rawat Jalan dengan dokter umum atau dokter spesialis;
 - b. Pelayanan Rawat Darurat; dan
 - c. Pemeriksaan Penunjang Medis dan Penunjang Diagnostik.
- (2) **PIHAK KESATU** dengan persetujuan **PIHAK KEDUA** melakukan prosedur rujukan ke unit pelayanan yang ada di **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK KESATU**, meliputi :
 - a. Memberikan pelayanan dengan baik sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku untuk pasien baik BPJS maupun pasien umum yang akan dirujuk ke **PIHAK KEDUA**;
 - b. Memberikan surat rujukan untuk pasien yang akan dirujuk ke **PIHAK KEDUA**;
 - c. Memberikan informasi rekam medis pasien pada **PIHAK KEDUA** selama menjalani pemeriksaan oleh **PIHAK KESATU** sebagai fasilitas kesehatan;
 - d. Bertanggung jawab terhadap :
 - *Live Saving* pasien yang akan dirujuk dan diperkirakan dapat sampai ke tempat yang dituju dengan selamat;

PIHAK I	9
PIHAK II	

- Menyiapkan semua kelengkapan yang dibutuhkan untuk proses rujukan;
- e. Mematuhi kesepakatan perjanjian kerjasama yang telah disepakati.

(2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA** meliputi :

- a. Menerima rujukan pasien dari **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang telah disepakati;
- b. Menerima informasi tentang rekam medis pasien dari **PIHAK KESATU** selama menjalani pemeriksaan oleh **PIHAK KESATU**;
- c. Memberikan pelayanan rujukan yang profesional kepada pasien dari **PIHAK KESATU**;
- d. Menjaga kode etik kedokteran, standard profesi, dan standar pelayanan medik yang berlaku;
- e. Mengirimkan rujukan balik pasien **PIHAK KESATU** yang pernah dirujuk ke **PIHAK KEDUA** dengan kondisi kesehatan sudah dapat dilayani kembali oleh **PIHAK KESATU**;
- f. Meninjau kembali perjanjian kerjasama apabila kondisi di lapangan selama masa perjanjian ini berlaku tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah ada; dan
- g. Memenuhi kesepakatan perjanjian kerjasama yang telah disepakati.

Pasal 5

PROSEDUR RUJUKAN

- (1) Sebelum melaksanakan rujukan pasien, **PIHAK KESATU** terlebih dahulu menghubungi **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** akan mengkonfirmasi kembali pada **PIHAK KESATU** tentang kesiapan penerimaan rujukan.
- (3) Untuk Rujukan alih rawat, dan rujukan intensif **PIHAK KESATU** menyiapkan berkas dan/atau kelengkapan administrasi dan kelengkapan lain yang dibutuhkan **PIHAK KEDUA** untuk kelancaran proses rujukan.

PIHAK I	
PIHAK II	2

- (4) Untuk rujukan parsial, **PIHAK KESATU** menyiapkan :
- a. Formulir permintaan pemeriksaan atau tindakan yang sudah dibubuhi cap stempel dan tanda tangan pejabat/dokter yang mengesahkan dari **PIHAK KESATU**;
 - b. Surat rujukan pasien dari **PIHAK KESATU**;
 - c. Segala sesuatu yang diperlukan untuk kelancaran proses pelayanan kesehatan;
 - d. Bahan pemeriksaan (spesimen) dalam cup sample sesuai prosedur di **PIHAK KEDUA**;
 - e. Bahan pemeriksaan diterima oleh **PIHAK KEDUA** beserta dengan Surat Permintaan Pemeriksaan dari **PIHAK KESATU** setiap hari dalam waktu 24 jam;
- (5) Pelayanan rujukan alih rawat dan rujukan parsial dilakukan sesuai dengan SOP yang berlaku di **PIHAK KEDUA**;
- (6) Pasien **PIHAK KESATU** bisa dilayani di ruang Intensif apabila:
- a. Telah tersedia tempat tidur yang kosong; dan
 - b. Telah tersedia alat penunjang bantuan hidup dasar (ventilator).

PASAL 6
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan bahwa Hasil Pemeriksaan yang sah hanyalah rekam medis yang dibuat dalam bentuk *hardcopy*.
- (2) **PIHAK KEDUA** tidak bertanggung jawab kepada siapapun atas Hasil Pemeriksaan melalui faksimili, *e-mail* dan atau rekapitulasi hasil kecuali kepada **PIHAK KESATU**.
- (3) **PIHAK KESATU** memberikan jaminan bahwa hanya perwakilan yang berwenang saja yang dapat menerima Hasil Pemeriksaan Pasien dimana sebelumnya baik secara lisan maupun tertulis disampaikan terlebih dahulu untuk mewakili menerima hasil pemeriksaan.
- (4) **PIHAK KESATU** dengan ini menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya dan melepaskan **PIHAK KEDUA** dari segala tuntutan, gugatan, kerugian dan/atau permasalahan hukum lainnya yang mungkin timbul di kemudian hari terhadap kelalaian, penyalahgunaan Hasil Pemeriksaan yang dikirimkan melalui faksimili,

PIHAK I	
PIHAK II	

e-mail dan/atau rekapitulasi hasil termasuk dan tidak terbatas oleh Direksi, karyawan, dan/atau rekanan **PIHAK KESATU**.

- (5) **PARA PIHAK** setuju bahwa setiap informasi rahasia, termasuk namun tidak terbatas pada data, identitas dan hasil pemeriksaan Pasien yang diberikan dalam rangka Perjanjian ini, harus diperlakukan secara sangat rahasia dan tidak boleh diperdagangkan, dipublikasikan ataupun diberitahukan kepada pihak manapun dengan cara apapun, termasuk di dalamnya membuat fotokopi atau reproduksi, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya, dan kerahasiaan ini tidak terbatas hanya pada masa berlakunya Perjanjian.

Pasal 7

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

- (1) **PIHAK KEDUA** akan menerbitkan hasil pemeriksaan dalam bentuk atau tampilan dan format sesuai dengan format baku yang telah ditentukan dan berlaku di **PIHAK KEDUA**.
- (2) Hasil pemeriksaan akan dikirim kepada **PIHAK KESATU** setelah Pemeriksaan selesai dikerjakan sesuai dengan jadwal yang tercantum didalam Daftar Pemeriksaan Rujukan.

Pasal 8

PENGULANGAN PEMERIKSAAN

Apabila menurut **PIHAK KESATU** terdapat hasil pemeriksaan yang meragukan sehingga diperlukan pemeriksaan ulang, maka **PIHAK KEDUA** bersedia untuk melakukan pemeriksaan ulang, dengan ketentuan :

- Hasil pemeriksaan tidak sesuai dengan prognosa dokter pemeriksa atau terdapat alasan – alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara medis;
- Interprestasi hasil pemeriksaan yang dianggap meragukan tersebut disampaikan secara tertulis dari dokter pengirim;
- Biaya pengulangan pemeriksaan menjadi tanggung jawab **PIHAK KESATU**; dan
- Pengulangan pemeriksaan dengan ditentukan berdasarkan keadaan pasien yang akan dilakukan pemeriksaan tersebut.

PIHAK I	
PIHAK II	7

Pasal 9

BIAYA dan TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa biaya yang timbul terhadap perjanjian kerjasama ini menggunakan tarif yang berlaku di **PIHAK KEDUA** sesuai Peraturan Bupati Blitar Nomor 77 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan BLUD RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi Kabupaten Blitar.
- (2) **PIHAK KESATU** menyatakan menyetujui dan mengikuti perubahan-perubahan terhadap tarif di **PIHAK KEDUA**
- (3) Pembayaran pelayanan rujukan parsial dapat dilakukan secara tunai di Loker Pembayaran **PIHAK KEDUA** maupun secara kolektif dengan penagihan.
- (4) Pembayaran secara kolektif ditagihkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- Tagihan akan dialamatkan ke Bagian Klaim **PIHAK KESATU**;
 - Tagihan klaim diserahkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** selambat – lambatnya pada tanggal 10 pada bulan berikutnya dan dibayarkan oleh **PIHAK KESATU** selambat – lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah berkas klaim diterima **PIHAK KESATU**;
 - Kuitansi pembayaran tagihan Klaim dianggap sah apabila **PIHAK KESATU** sudah melakukan pembayaran secara langsung atau melalui transfer serta mengkonfirmasi dan menunjukkan bukti pembayaran atau bukti transfer kepada **PIHAK KEDUA**;
 - PIHAK KESATU** melakukan konfirmasi pembayaran melalui :
Email : rsungudiwaluyo@gmail.com
Telp/SMS/WA : 0857-8555-5454 (Bendahara penerimaan)
 - Pembayaran dilakukan melalui transfer rekening bank pada :
NAMA BANK : BANK JATIM
NOMOR REKENING : 0461006033
ATAS NAMA : BENDAHARA PENERIMA BLUD RSU WLINGI.
 - PIHAK KESATU** membuat lembar verifikasi tagihan rujukan;
 - Pembayaran tagihan klaim melalui mekanisme transfer, dibayarkan oleh **PIHAK KESATU** sesuai dengan jumlah tagihan klaim tanpa dikurangi biaya apapun;

PIHAK I	
PIHAK II	

- h. Apabila terdapat penyesuaian jumlah klaim terhadap tagihan yang dikirim oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**, maka **PIHAK KESATU** akan memberikan konfirmasi terlebih dahulu kepada **PIHAK KEDUA**; dan
- i. Konfirmasi penyesuaian jumlah tagihan sebagaimana dimaksud pada huruf g diatas dianggap sah apabila sudah mendapatkan jawaban secara tertulis dari **PIHAK KEDUA**.
- (5) **PIHAK KESATU** menyelesaikan pembayaran pada **PIHAK KEDUA** pada tahun berjalan.

Pasal 10

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, sejak tanggal **Empat** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (4-10-2023)** dan akan berakhir pada tanggal **Tiga** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (3-10-2024)**.
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang masa berlakunya, dengan mengirimkan surat permohonan perpanjangan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya.
- (3) Perjanjian kerjasama ini dapat dihentikan sebelum habis masa berlakunya, dengan mengirimkan surat pemberitahuan kepada Pihak lainnya selambat – lambatnnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhir tersebut diberlakukan.
- (4) Berakhirnya perjanjian ini tidak menghapus kewajiban-kewajiban yang timbul dan belum terselesaikan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya yang melakukan wanprestasi dan tetap memenuhi kewajibannya secara kuantitas dalam pelayanan kesehatan tersebut sehingga semua syarat dan ketentuan yang terdapat dalam perjanjian ini akan tetap berlaku sampai diselesaikannya kewajiban tersebut.

PIHAK I	
PIHAK II	

Pasal 11

WANPRESTASI, SANKSI & PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Yang dimaksud dengan wanprestasi dalam perjanjian ini adalah **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** tidak melaksanakan kewajiban atau melaksanakan sebagian, melakukan penundaan kewajiban, melaksanakan kewajiban namun lewat waktu, atau melakukan perbuatan diluar kesepakatan dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** melakukan wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka **PIHAK** yang dirugikan berhak untuk mengirimkan Surat Teguran sebanyak 3 (tiga) kali dengan jeda waktu 7 (tujuh) hari untuk masing-masing surat teguran;
- (3) Apabila sampai pada Surat Teguran ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini tidak dihiraukan dan/atau tidak segera diselesaikan kewajibannya, maka Perjanjian Kerjasama ini dapat dihentikan secara sepihak oleh **PIHAK** yang dirugikan dengan mengirimkan surat pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (4) Berhentinya perjanjian kerjasama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal 12 dan atau ayat (3) Pasal ini tidak menghapus kewajiban-kewajiban **PARA PIHAK** yang sudah muncul dan harus diselesaikan selambat-lambatnya (14) empat belas hari kerja terhitung sejak perjanjian kerjasama ini dihentikan;
- (5) Apabila terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** yang berhubungan dengan perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** akan terlebih dahulu menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat;
- (6) Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk memilih tempat domisili hukum yang tetap di Kantor Pengadilan Negeri Blitar.

PIHAK I	
PIHAK II	

Pasal 12
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Masing-masing PIHAK dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini;
- (2) Evaluasi perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini akan digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam penghentian dan/atau perpanjangan perjanjian kerjasama.

Pasal 13
FORCE MAJEURE

- (1) Pengertian force majeure dimaksud dalam Pasal ini adalah keadaan yang ditimbulkan bencana alam seperti banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus perang dan/atau akibat adanya kebijaksanaan Pemerintah Pusat dibidang moneter dan peraturan perundang-undangan diluar kemampuan **PARA PIHAK** untuk melaksanakan perjanjian ini.
- (2) Apabila terjadi keadaan force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diadakan musyawarah oleh **PARA PIHAK**. Selanjutnya akan dituangkan dalam perjanjian kerja sama tersendiri yang merupakan addendum dari perjanjian kerja sama ini.

PASAL 14
PEJABAT YANG DITUNJUK

Untuk kelancaran pelaksanaan perjanjian ini, KEDUA BELAH PIHAK sepakat bahwa semua hubungan surat menyurat dan permasalahan tentang operasional obyek perjanjian selama berlangsungnya perjanjian ini dialamatkan :

(1) **PIHAK PERTAMA**

Nama : Endah Pujiati, S.ST.,M.Kes
Jabatan : Kepala UPT Puskesmas Kalipare
Kotak person : Telp.HP. 081217779759

PIHAK I	
PIHAK II	

(2) **PIHAK KEDUA**

Nama : dr. Endah Woro Utami, MMRS
Jabatan : Direktur RSUD "Ngudi Waluyo" Wlingi Kabupaten Blitar
Kotak person : Telp. (0342) 691006 Fax. (0342) 691040

PASAL 15
LAIN – LAIN

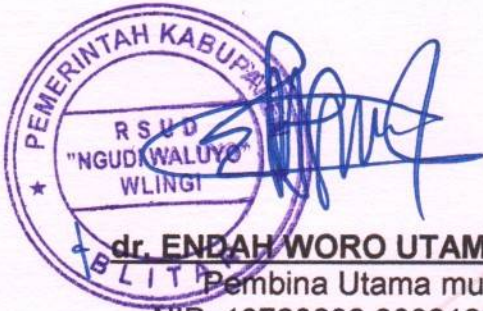
- (1) Dalam hal telah ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang secara material dapat mendatangkan kerugian kepada **PARA PIHAK** atau salah satu PIHAK, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan perundingan kembali sehingga dapat menghilangkan atau memperkecil kerugian tersebut.
- (2) Hal-hal yang tidak dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini termasuk perubahan ketentuan-ketentuan sebagai akibat perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini akan diatur dan dijelaskan lebih lanjut dalam addendum yang disepakati dan ditandatangani bersama antara **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini;
- (3) **PARA PIHAK** sepakat bilamana di kemudian hari ditemukan atau terjadi kekurangan atau kesalahan dalam perjanjian kerjasama ini akan dilakukan perubahan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya;
- (4) Perjanjian ini merupakan seluruh perjanjian dan kesepakatan **PARA PIHAK** dan menggantikan seluruh perjanjian verbal maupun tertulis, janji-janji atau kesepakatan– kesepakatan lainnya sehubungan dengan hal-hal yang diatur dalam perjanjian ini. Tidak ada PIHAK yang dapat menyatakan suatu perjanjian atau kesepakatan berlaku selain yang diatur dalam perjanjian kerjasama ini;
- (5) Perjanjian Kerjasama ini tidak akan diubah, diganti atau ditambah kecuali dibuat secara tertulis dan sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (6) Apabila terdapat lampiran dalam Perjanjian ini maka merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai kekuatan Hukum yang sama serta mengikat seperti halnya pasal-pasal lain dalam perjanjian ini.

PIHAK I	
PIHAK II	

Demikian Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup serta ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sehingga memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
DIREKTUR
RSUD "NGUDI WALUYO" WLINGI

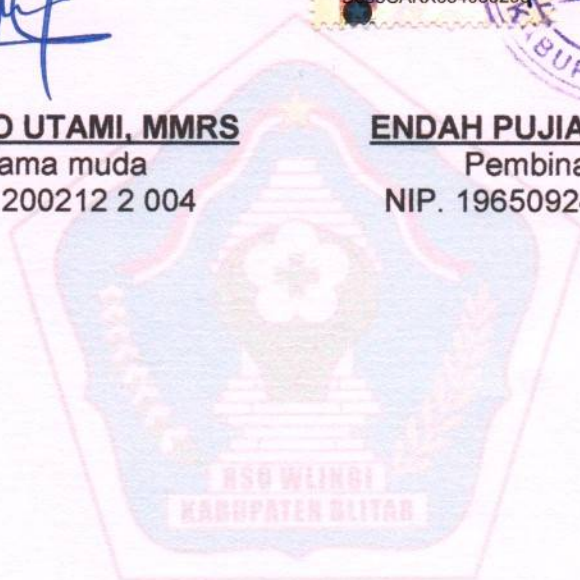
PIHAK KESATU
KEPALA
UPT PUSKESMAS KALIPARE



dr. ENDAH WORO UTAMI, MMRS
Pembina Utama muda
NIP. 19720202 200212 2 004



ENDAH PUJIATI, S.ST.,M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 19650924 198603 2 009



RSUD Ngudi Waluyo Wlingi

PIHAK I	4
PIHAK II	7